



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, XXXXXXX, agama xxxx, pendidikan xxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxx RT. xxx No. xxx Kelurahan xxxxxxx Kecamatan xxxxxx, Kota xxx Provinsi xxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, XXXXXXX, agama xxxx, pendidikan xxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxx RT. xxx No. xxx Kelurahan xxxxxxx Kecamatan xxxxxx, Kota xxx Provinsi xxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan siri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 1 dari 11



dilaksanakan pada Tanggal 22 Agustus 2020, di Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxx, Kota xxx Provinsi xxxxxxxxxx yang pelaksanaannya sebagai berikut:

- a. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Bapak Xxxx,
 - b. Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu Bapak Kamaruddin (ayah kandung Pemohon II);
 - c. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bapak Xxxx dan Bapak Xxxx;
 - d. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa Seperangkat Alat Sholat,
 - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 17 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan 18 tahun;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak I, Lahir di xxxxxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan untuk kepengurusan Kartu Keluarga/akta kelahiran anak dan administrasi lainnya dikemudian hari;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis

Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 2 dari 11



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**), yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2020, di Kelurahan xxxxxxx Kecamatan xxxxxx, Kota xxx Provinsi xxxxxxxxxx;
3. Menetapkan anak yang bernama Anak I, Lahir di xxxxxxxxxxxxxxxx adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, nomor xxxxx tanggal 13 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan , bukti P1.
- Fotokopi Kartu Keluarga, nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 15 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan , bukti P2.



Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah memenuhi bukti surat.

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi I**, xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi sebagai ayah Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Balikpapan Tengah pada tanggal 22 Agustus 2020;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Kamaruddin.;
- Bahwa yang menikahkan adalah Xxxxxxxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Xxxx dan Xxxxxxxxxx;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak.;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak;



2. **Saksi II**, xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi sebagai ayah Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Balikpapan Tengah pada tanggal 22 Agustus 2020;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Kamaruddin.;
- Bahwa yang menikahkan adalah Xxxxxxxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Xxxx dan Xxxxxxxxxx;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak.;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Balikpapan Selatan pada tanggal 22 Agustus 2020 dengan wali nikah .ayah Pemohon II bernama Kamaruddin yang ijab kabulnya diwakilkan kepada XXXXXXXX dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXXX dan XXXXXXXX, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan kartu keluarga dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1, P2 dan P3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai warga Balikpapan, namun kartu keluarga tersebut menunjukan Pemohon I dan Pemohon II masih terpisah alamatnya.

Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 6 dari 11



Menimbang, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 22 Agustus 2020 di Balikpapan Selatan dengan wali nikah ayah Pemohon II yang bernama Kamaruddin yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Xxxxxxxx dengan maskawin berupa .seperangkat alat sholat dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing Xxxx dan Xxxxxxxx;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pembuatan kartu keluarga dan akta kelahiran anak.

Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 7 dari 11



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang berbunyi:

- يقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2013 di Balikpapan Selatan adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain minta ditetapkan sah perkawinan, para Pemohon juga minta ditetapkan anak yang lahir dalam perkawinan para



Pemohon yang bernama Anak I, Lahir di xxxxxxxxxxxxxx adalah anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah membenarkan dalam perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak, dan kedua orang anak tersebut hingga sekarang dalam asuhan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqihyah yang tercantum yang berbunyi:

**الزوج الصحيح او الفاسد سبب لاثبت النسب وطريق لثبوته فى
الوقع فمتى ثبت الزوج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اى منعقدا
بطريق عقد خاص دون تسجيل فى سجلات الزوج الرسمية ثبت نسب
كل ما تاتى به المرأة من اولاد**

"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab didalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan didalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap, ternyata Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah memiliki ikatan perkawinan, dan perkawinan para Pemohon telah dinyatakan sah sebagai pasangan suami istri yang sah, maka anak yang lahir dalam perkawinan adalah anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjamin dan membela kepentingan atas hak-hak anak tersebut dan adanya kepastian hukum terhadap anak yang memiliki orang tua, Pemohon I sebagai ayah dan Pemohon II sebagai ibu dari anak tersebut, sesuai Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo Pasal 103 Ayat (1) dan (2)



Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon minta ditetapkan anak yang lahir dari perkawinan para Pemohon tersebut adalah anak para Pemohon, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**), yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2020, di Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx, Kota xxx Provinsi xxxxxxxxxxxx;
- 3 Menetapkan anak yang bernama **Anak I, Lahir di xxxxxxxxxxxxxxxx** adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh hakim tunggal Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sa'ban 1444 Hijriah oleh Drs. H. Muh. Rifa'i, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi

Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 10 dari 11



oleh Zakiah Darajah Muis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	270.000,00

Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)